

## MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BAGI MASYARAKAT DAN INVESTOR DI DAERAH



Sumber Foto : [https://www.arahkita.com/foto/2018/11/02/629-peluang\\_investasi\\_di\\_indonesia\\_net-800x450.jpg](https://www.arahkita.com/foto/2018/11/02/629-peluang_investasi_di_indonesia_net-800x450.jpg)

### I. PENDAHULUAN

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat data realisasi investasi sepanjang tahun anggaran 2018 di Indonesia sebesar Rp721,3 triliun. Investasi tersebut naik 4,1 persen dari tahun anggaran 2017 yang sebesar Rp692,8 triliun. Namun secara persentase, realisasi investasi tersebut menurun apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 yang pertumbuhannya mencapai 13,1 persen dari tahun anggaran 2016 sebesar Rp612,8 triliun. Selain itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tumbuh 25,3 persen dari Rp262,3 triliun menjadi Rp324,8 triliun. Sementara, Penanaman Modal Asing (PMA) turun 8 persen dari Rp430,5 triliun ke Rp392,7 triliun.<sup>1</sup>

Salah satu cara Pemerintah untuk meningkatkan investasi yang bersumber dari PMDN dan PMA ke daerah-daerah di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat<sup>2</sup> dan/atau Investor<sup>3</sup> sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah.

<sup>1</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190913063802-92-430111/genjot-investasi-tak-cukup-dengan-rombak-72-undang-undang>.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 PP 24/2019 “Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 2 PP 24/2019 “Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.”

Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi di daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berupa dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan penggunaan instrumen anggaran pendapatan belanja daerah yang berasal dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk peningkatan investasi daerah. Pemberian Kemudahan berupa penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi untuk meningkatkan investasi di daerah.<sup>5</sup>

## II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan prinsip Insentif dan/atau Kemudahan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor?
2. Bagaimanakah kriteria Masyarakat dan/atau Investor yang dapat diberikan Insentif dan/atau Kemudahan?
3. Bagaimanakah bentuk pemberian Insentif dan/atau Kemudahan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor?
4. Bagaimana evaluasi dan pelaporan serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan?

---

<sup>4</sup> Penjelasan PP 24/2019 Paragraf 3.

<sup>5</sup> Penjelasan PP 24/2019 Paragraf 4.

### **III. PEMBAHASAN**

#### **A. Prinsip Insentif dan/atau Kemudahan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor**

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya<sup>6</sup> berdasarkan prinsip<sup>7</sup>:

- a. kepastian hukum, yaitu asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi;
- b. kesetaraan, yaitu perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu;
- c. transparansi, yaitu keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor;
- d. akuntabilitas, yaitu bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi; dan
- e. efektif dan efisien, yaitu pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.<sup>8</sup>

#### **B. Kriteria Masyarakat dan/atau Investor yang dapat diberikan Insentif dan/atau Kemudahan.**

Masyarakat dan/atau Investor yang dapat diberikan Insentif dan/atau Kemudahan harus memenuhi kriteria<sup>9</sup>:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

---

<sup>6</sup> Pasal 2 PP 24/2019

<sup>7</sup> Pasal 3 PP 24/2019.

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 3 PP 24/2019;

<sup>9</sup> Pasal 4 PP 24/2019.

- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu<sup>10</sup> kepada usaha mikro<sup>11</sup>, kecil<sup>12</sup>, dan/atau koperasi<sup>13</sup>, usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. Serta, usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah, usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat, maupun usaha lainnya yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

### **C. Bentuk pemberian Insentif dan/atau Kemudahan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor.**

Bentuk pemberian Insentif dan/atau Kemudahan yang dapat diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor di daerah diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan<sup>15</sup>, dirinci dalam bentuk:

---

<sup>10</sup> Pasal 5 ayat (1) PP 24/2019

<sup>11</sup> Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu: “a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

<sup>12</sup> Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu: “a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).”

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”

<sup>14</sup> Pasal 5 ayat (2) PP 24/2019.

<sup>15</sup> Pasal 6 ayat (3) PP 24/2019.

1. Pemberian Insentif.

Pemberian Insentif dapat berbentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah, dan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah, juga insentif bunga pinjaman rendah. Serta kepada UMKM dan/atau koperasi daerah berupa pemberian bantuan modal, bantuan untuk riset dan pengembangan, dan bantuan fasilitas pelatihan vokasi<sup>16</sup>.

2. Pemberian Kemudahan dapat berbentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi, pemberian bantuan teknis, penyederhanaan dan percepatan pemberian izin melalui pelayanan terpadu satu pintu. Serta kemudahan akses pemasaran hasil produksi, kemudahan investasi langsung konstruksi, kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah, dan kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta kemudahan lainnya, seperti akses tenaga kerja siap pakai dan terampil, kemudahan akses pasokan bahan baku, dan hingga fasilitas promosi sesuai kewenangan daerah.<sup>17</sup>

Selanjutnya, pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada Masyarakat dan Investor nantinya akan diatur dengan peraturan daerah<sup>18</sup> yang paling sedikit memuat kriteria pemberian, bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan, jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh, tata cara pemberian, jangka waktu dan frekuensi pemberian, serta evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan kemudahan<sup>19</sup>.

**D. Evaluasi dan pelaporan serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.**

Dalam evaluasi dan pelaporan, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor didaerahnya setiap satu tahun sekali secara berjenjang keatas, yaitu bupati dan wali kota menyampaikan laporannya pada Gubernur<sup>20</sup>, dan gubernur menyampaikan laporan pada Menteri<sup>21</sup>. Kemudian pembinaan dan pengawasan dilakukan

---

<sup>16</sup> Pasal 6 ayat (1) PP 24/2019.

<sup>17</sup> Pasal 6 ayat (2) PP 24/2019.

<sup>18</sup> Pasal 7 ayat (1) PP 24/2019.

<sup>19</sup> Pasal 7 ayat (2) PP 24/2019.

<sup>20</sup> Pasal 13 ayat (1) PP 24/2019.

<sup>21</sup> Pasal 13 ayat (2) PP 24/2019.

secara benjenjang kebawah, yaitu Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada gubernur<sup>22</sup>, dan Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bupati/wali kota<sup>23</sup>.

Nantinya Pemerintah Pusat memberikan penghargaan investasi kepada Pemerintah Daerah yang dinilai berprestasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

Adapun, Perda yang mengatur pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi di daerah wajib menyesuaikan dengan PP 24/2019 ini paling lambat satu tahun terhitung sejak diundangkan.

#### IV. PENUTUP

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada masyarakat dan/atau investor sesuai kewenangannya<sup>25</sup> berdasarkan prinsip<sup>26</sup>:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.<sup>27</sup>

Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada masyarakat dan/atau investor harus memenuhi kriteria<sup>28</sup>:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;

---

<sup>22</sup> Pasal 15 ayat (1) PP 24/2019.

<sup>23</sup> Pasal 15 ayat (2) PP 24/2019.

<sup>24</sup> Pasal 14 PP 24/2019.

<sup>25</sup> Pasal 2 PP 24/2019

<sup>26</sup> Pasal 3 PP 24/2019.

<sup>27</sup> Penjelasan Pasal 3 PP 24/2019;

<sup>28</sup> Pasal 4 PP 24/2019.

- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pemberian insentif dan/atau kemudahan yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau investor dalam bentuk:

1. Pemberian Insentif.

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah..

2. Pemberian Kemudahan

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian izin melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pemerintah daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor di daerahnya setiap satu tahun sekali secara berjenjang ke atas, yaitu bupati dan wali kota menyampaikan laporannya pada Gubernur, dan gubernur menyampaikan laporan pada Menteri. Kemudian pembinaan dan pengawasan dilakukan secara benjenjang ke bawah, yaitu Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada gubernur, dan gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bupati/walikota.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330)

### Buku dan Internet

CNNIndonesia.com. 2019. *Genjot Investasi Tak Cukup dengan Rombak 72 Undang-undang*, Jakarta. Jumat, 13/09/2019 09:00 WIB. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190913063802-92-430111/genjot-investasi-tak-cukup-dengan-rombak-72-undang-undang>.

### Penulis :

Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

### Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.